



## Tinjauan Hukum Peranan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan Kejaksaaan dalam Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah

Sarah Firdaus & Yenny Fitri. Z. S.H.,M.H

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [firdaussarah14@gmail.com](mailto:firdaussarah14@gmail.com) & [yennyfitri@umsb.ac.id](mailto:yennyfitri@umsb.ac.id)

### Abstract

*Regional autonomy in the Indonesian context is one of the main reform agendas aimed at reducing the economic-political gap between the central and regional governments. Decentralization in the Indonesian context is believed to be a way to build effective governance, develop democratic governance, respect local diversity, respect and develop the potential of local communities, and maintain national integration. Regional development planning is an activity to be carried out in the future, in this case starting from the stages of the process of preparing programs and activities involving various elements in it, for the use and allocation of existing resources with the aim of improving the welfare of the community in general in an environment or area that is planned for a certain period of time. The development process can bring progress in people's lives, besides that it can also result in changes in the social conditions of the community that have a negative social impact, especially regarding the problem of increasing criminal acts that disturb the community. One of the criminal acts that can be said to be quite phenomenal is the problem of corruption. From the Legal Perspective, corruption is a crime, corruptors are criminals, and therefore what the Government must do is to crack down on corruptors with legal snares, as well as eradicate corruption by strengthening legal instruments such as through laws and law enforcement. The method in this study is juridical-normative. This research is aimed at solving a problem in the field. And the data collection technique is through document techniques, by relying on documents, journals and books. The Government and Regional Development Guard and Security Team (TP4D) plays an important role in preventing*

**Keywords:** Regional Development, Prosecutors, Corruption Crime

### Abstrak

*Otonomi daerah dalam konteks Indonesia merupakan salah satu agenda utama reformasi yang bertujuan memangkas kesenjangan ekonomi-politik antara pemerintah pusat dan daerah. Desentralisasi dalam konteks Indonesia diyakini sebagai sebuah cara untuk membangun pemerintahan yang efektif, mengembangkan pemerintahan yang demokratis, menghargai keragaman lokal, menghormati dan mengembangkan potensi masyarakat lokal, serta memelihara integrasi nasional. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu kegiatan untuk dilaksanakan dimasa depan dalam hal ini berawal dari tahapan-tahapan proses penyusunan program dan aktivitas yang melibatkan berbagai elemen didalamnya, demi pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dengan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dalam suatu lingkungan atau wilayah yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu. Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang*

*memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Pada Prespektif Hukum memandang bahwa korupsi merupakan kejahatan (crime), koruptor adalah penjahat, dan oleh karenanya yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah menindak para koruptor dengan jerat-jerat hukum, serta memberantas korupsi dengan memperkuat perangkat hukum seperti melalui Undang-undang dan aparat hukum. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis – normatif. Penelitian ini ditujukan untuk memecahkan sebuah masalah dalam bidang. Dan teknik pengumpulan data yaitu melalui teknik dokumen, dengan mengandalkan dokumen, jurnal dan buku. Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) berperan penting dalam mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah dengan melakukan pengawasan dan pendampingan. Kejaksaan juga berkontribusi dalam penegakan.*

**Kata Kunci:** *Pembangunan daerah, kejaksaan, tindak pidana korupsi*

## A. PENDAHULUAN

Masifnya korupsi di Indonesia ditengarai telah menjadi ancaman serius bagi kehidupan kebangsaan. Korupsi telah meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena kepentingan publik yang seharusnya dibiayai oleh negara, ternyata harus terhambat karena dikorupsi oleh pengelola negara. Korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, melainkan kian menyulitkan negara menjalankan pembangunan nasional di berbagai bidang. Kian hari, korupsi seolah tidak berkurang. Hampir setiap hari di berbagai media massa selalu saja muncul pemberitaan terkait penyelewengan keuangan negara tersebut. seolah mengindikasikan bahwa korupsi telah menjadi bagian buruk dalam perilaku pengelolaan penyelenggaraan negara di Indonesia. Hampir tidak pernah ada unsur birokrasi di negara ini yang steril dari penyelewengan. Tiap kewenangan pengelolaan keuangan negara seperti harus berakhir dengan penyelewengan. Tidak heran jika melansir temuan bahwa institusi maupun perorangan yang mengkorupsi uang negara sepanjang 2004-2012 lebih banyak didominasi oleh kalangan birokrasi, meskipun tidak dipungkiri kalangan swasta dan partai politik juga punya kecenderungan melakukan korupsi.<sup>1</sup>

Pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, diantaranya adalah perlawanan dari berbagai pihak. Banyaknya tindakan yang bersifat menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi, namun sedikit yang diproses.

---

<sup>1</sup> Listiyono Santoso, (2015), Model Strategi Kebudayaan Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Vol. 5 No. 1, Hlm. 23.

Secara normatif, tindakan menghalangi proses peradilan sudah diatur dalam banyak peraturan, baik dalam KUHP maupun hukum pidana khusus. Praktik korupsi terjadi hampir di setiap lapisan birokrasi, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, serta telah pula menjalar ke dunia usaha. Ibarat penyakit, korupsi merupakan penyakit yang sudah kronis, sehingga sangat sulit untuk mengobatinya. “Korupsi tidak saja akan menggerus struktur kenegaraan secara perlahan, akan tetapi menghancurkan segenap sendi-sendi penting yang terdapat dalam negara”.<sup>2</sup>

Berdasarkan hal tersebut terkait Undang Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Penulisan ini bertujuan untuk :

1. Bagaimana Peran dan Kedudukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Daerah
2. Bagaimana peran jaksa dalam menindaklanjuti kasus pidana korupsi di pembangunan daerah

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian artikel ilmiah ini dilakukan melalui metode yuridis-normatif, yaitu sebuah penelitian melalui studi perpustakaan dengan menelaah data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh melalui jurnal- jurnal, buku perpustakaan, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tau apa peran Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) berperan penting dalam mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah

---

<sup>2</sup> Markhy S. Gareda, (2015), Perbuatan Menghalangi Proses Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU NO. 31 tahun 1999 Juntco UU NO. 20 Tahun 2001, Vol. 4 No. 1, Hlm. 134

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana korupsi adalah salah satu kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi Negara perekonomian, keuangan Negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputusbebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan Negara dan menghambat pembangunan bangsa.<sup>3</sup> korupsi terkait dengan penyalahgunaan wewenang atau abuse of power, di mana wewenang tersebut disalahgunakan untuk memberikan fasilitas atau keuntungan lainnya. Ketiga, korupsi mencakup pungutan liar, yang terjadi sebagai hasil dari interaksi antara dua pihak, biasanya antara pejabat dan warga. Dalam hal ini, seorang pejabat memberikan fasilitas tertentu, dan sebagai imbalannya, warga memberikan sesuatu kepada pejabat tersebut.<sup>4</sup>

#### 1. Peran jaksa dalam menindak lanjuti kasus pidana korupsi di pembangunan daerah

Kewajiban ini tidak hanya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang independen. Memang telah diamanatkan dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

---

<sup>3</sup> Evi Hartati,S.H.,(2007),*Tindak Pidana Korupsi* , Jakarta,Sinar Grafika, Hlm, 2.

<sup>4</sup> Amalia Syauket. *Tindak Pidana Korupsi*.(Malang,PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2022).Hlm.4.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, diamanatkan juga sebagaimana kewajiban yang diaplikasi, baik lembaga penegak hukum maupun masyarakat dalam tindak pidana korupsi.

Karena itu, pasti ada kolaborasi antara lembaga penegak hukum, dan masyarakat umum untuk memastikan pencegahan korupsi. Salah satu kelompok advokasi hukum yang aktif terlibat dalam pencegahan korupsi adalah Kejaksaan. Menurut Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2004, hak privasi dijamin oleh seperangkat aturan. Oleh karena itu, Kejaksaan mempunyai peranan dalam hal ini.<sup>5</sup> Adapun tugas dan kewenangan dari kejaksaan menurut undang undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan RI, yaitu:

- a. Bidang pidana
  1. Melakukan penuntutan;
  2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat

---

<sup>5</sup> Hudali Mukti, (2019), Peranan Kejaksaan Tinggi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Kalimantan Timur, Vol. 4 No. 5, Hlm 168

melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.<sup>6</sup>

Khusus poin (4) pasal diatas, maka salah satu tugas dan wewenang kejaksaan adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; Tindak pidana tertentu dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi.

- b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
  4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan RI

<sup>7</sup> Prakoso Djoko. "Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat". (Jakarta, Balai Aksara Yudhistira, 1985), hal. 13.

## 2. Kedudukan tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D) dalam pencegahan tindak pidana korupsi pembangunan daerah

Menekankan pada upaya pendampingan yang sedang dilakukan TP4D sehubungan dengan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang ketepatan waktu pelaksanaan Renstra Nasional. Hasilnya menunjukkan beberapa rencana strategis nasional, namun kebijakan pendamping yang diterapkan oleh Kepolisian Negara di Negara Bagian Tarak tidak dimasukkan dalam rencana strategis nasional. Namun sebagaimana tercantum dalam keterangan penulis sebelumnya, Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten/Kota (Kejaksaan Negeri) dapat melaksanakan tugas dan fungsi terkait pembangunan proyek/kegiatan tersebut di lingkungan pemerintah kabupaten/kota. kota. Namun dalam setiap kegiatan yang dilakukan, selalu saja muncul pihak-pihak yang diuntungkan, baik yang pro maupun kontra.<sup>8</sup>

Respon pemerintah terhadap korupsi pembangunan kawasan ini adalah dengan membentuk organisasi Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D), sesuai dengan Jaksa Agung Republik Indonesia No: KEP-152/A/JA/10/ Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Republik Indonesia. Misi, Tujuan, dan Fungsi Tim Pengawal,

---

<sup>8</sup> Muhammad Junaidi Marthin, (2019), Kedudukan tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D) dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, Vol. No. 1, Hlm. 40

Pengaman Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D) adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a) Menggunakan langkah-langkah preventif, persuasif, dan gubernur untuk memastikan bahwa pemerintah dan sektor konstruksi mematuhi yurisdiksi hukum spesifik di setiap wilayah yang terkena dampak, dengan cara memberikan nasihat hukum dalam rangka instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan organisasi lainnya untuk urusan perencanaan, pelengangan, kegiatan kerja, pengawasan kegiatan kerja, perijinan, pengadaan barang dan jasa, penatausahaan, dan perdagangan mata uang nasional.
- b) dapat memberikan dukungan hukum pada setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir, yang meliputi Pembahasan hukum dari sisi penerangan, regulasi, pengaturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran, dan Pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelanggan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, pengadaan barang dan jasa bisa bisa atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang berlaku.

---

<sup>9</sup> Putu Rizky Sitraputra, (2019), Fungsi Tim Pengawal Dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan daerah (TP4D) Terhadap Penggunaan Dana Desa, (Vol. 14 No. 1), Hlm. 9-10



- c) Berkoordinasi dengan Badan Pertimbangan Intern Pemerintah untuk mencegah terjadinya potensi perpeloncoan, kebocoran, dan kerugian mata uang negara
  - d) Bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan kerja dan program pembangunan.
  - e) Menjalankan hukum yang represif apabila dilakukan penyidikan secara menyeluruh sesuai dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah mengenai terjadinya perselisihan hukum, penggunaan kekerasan terhadap negara, dan tindakan hukum lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian bagi mata uang negara.
- a. Upaya penanggulangan korupsi di pembangunan daerah

Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan mewajibkan masyarakat untuk melaporkan dan mengungkapkan jumlah kekayaannya yang serius dan sebagaimana dimaksud. Masyarakat umum juga mengadopsi tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menyelesaikannya. Ketegangan muncul ketika uang hasil korupsi dialihkan ke orang lain. Lelang atau penawaran secara terbuka, pengadaan barang atau kontrak pekerjaan di pemerintahan pusat dan daerah, maupun militer.

Kasus korupsi juga banyak terjadi pada penuntutan aparat keamanan nasional dan anggota baru TNI-Polri. Nepotisme, korupsi, dan kolusi sering terjadi dalam proses rekrutmen ini.<sup>10</sup>

Salah satu contoh yang paling menonjol adalah banyaknya kasus korupsi yang terjadi di seluruh daerah dan banyaknya pejabat yang korupsi. Tidak dapat disangkal bahwa Undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, tekad baru untuk membangun kembali wilayah tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Namun gelombang baru pembangunan yang mengubah daerah menjadi otonomi tidak terlalu memperhatikan fakta bahwa daerah tersebut berbeda dengan elite lokal. Hal ini misalnya terlihat dalam beberapa tahun terakhir, ketika desentralisasi sektor otonomi juga mengarah pada desentralisasi korupsi<sup>11</sup>.

b. Tindakan pemerintah terhadap kasus korupsi di pembangunan daerah

Ada 4 peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam menangani kasus korupsi pembangunan daerah yaitu sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator bagi lahirnya inisiatif-inisiatif pembangunan daerah:<sup>12</sup>

1. Enterpreneur

---

<sup>10</sup> Fathur Rachman, (2018), *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Vol. 9 No. 2, Hlm. 120

<sup>11</sup> Desi Sommaliagustina, (2019), *Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah*, Vol. 1 No. 1, Hlm. 65

<sup>12</sup> Hanly Fendy Djohar Siwu, (2019), *Strategi Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Vol. 3 No. 1, Hlm. 5-6

Dengan perannya sebagai entrepreneur, pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah bisa mengembangkan suatu usaha sendiri (BUMD). Aset-aset pemerintah daerah harus dapat dikelola dengan lebih baik sehingga secara ekonomis menguntungkan.

## 2. Koordinator

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perluasan dari peranan ini dalam pembangunan ekonomi bisa melibatkan kelompok-kelompok dalam masyarakat dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian informasi ekonomi, misalnya tingkat kesempatan kerja, angkatan kerja, pengangguran dan sebagainya.

Dalam perannya sebagai koordinator, pemerintah daerah juga bisa melibatkan lembaga- lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyusunan sasaran-sasaran ekonomi, rencana-rencana, dan strategi- strategi.

## 3. Fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal (perilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya. Hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah (*zoning*) yang lebih baik

#### 4. Simulator

Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut. Stimulasi ini dapat dilakukan dengan cara antara lain: pembuatan brosur- brosur, pembangunan kawasan industri, pembuatan outlets untuk produk- produk industri kecil, membantu industri-industri kecil melakukan pameran.

### C. PENUTUP

Korupsi besar-besaran di Indonesia mengancam kehidupan nasional, menyebabkan kerugian finansial dan menghambat pembangunan nasional. Ini adalah masalah yang luas dan melibatkan birokrat, sektor swasta, dan partai politik. Korupsi merupakan kejahatan yang kompleks, seringkali berujung pada pembebasan atau hukuman ringan, sehingga merugikan negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bertugas memberantas korupsi. Namun, lembaga penegak hukum dan masyarakat juga mempunyai peran. Penegakan hukum merupakan subsistem sosial yang harus mempertimbangkan semangat hukum dan berempati terhadap penderitaan masyarakat. Tim Pengawasan dan Pengamanan Pembangunan Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan proyek di wilayah hukumnya. Begitu juga dengan peran jaksa dalam menangani kasus di pemerintah daerah.

Transparansi dan partisipasi masyarakat dapat membantu pemberantasan korupsi. Mewajibkan masyarakat untuk melaporkan dan mengungkapkan kekayaan mereka, serta mendorong lelang dan pengadaan barang dan jasa secara terbuka, dapat mencegah korupsi. Pemerintah daerah mempunyai peranan

penting dalam penanganan kasus korupsi pembangunan daerah. Mereka dapat bertindak sebagai wirausaha, koordinator, fasilitator, dan stimulator inisiatif pembangunan daerah. Meskipun terdapat tantangan, upaya harus terus mendorong transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.

**DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI****Buku:**

Amalia Syauket. *Tindak Pidana Korupsi*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2022

Evi Hartati, S.H. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017

Jan. S. Marinka. *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017

Prakoso Djoko. *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*. Jakarta: Balai Aksara Yudhistira, 1985

**Jurnal:**

Desi Sommaliagustina, (2019), Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah, Vol. 1 No. 1

Fathur Rachman, (2018), Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Vol. 9 No. 2

Hanly Fendy Djohar Siwu, (2019), Strategi Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Vol. 3 No. 1

Hudali Mukti, (2019), Peranan Kejaksaan Tinggi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Kalimantan Timur, Vol. 4 No. 5

Listiyono Santoso, (2015), Model Strategi Kebudayaan Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Vol. 5 No. 1

Markhy S. Gareda, (2015), Perbuatan Menghalangi Proses Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU NO. 31 tahun 1999 Juncto UU NO. 20 Tahun 2001, Vol. 4 No. 1

Muhammad Junaidi Marthin, (2019), Kedudukan tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D) dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, Vol. No. 1

Putu Rizky Sitraputra, (2019), Fungsi Tim Pengawal Dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan daerah (TP4D) Terhadap Penggunaan Dana Desa, Vol. 14 No.1

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerinah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentanf Penyelenggaraan Negara Yang bersih Dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

KUHP